



PUTUSAN
Nomor 328 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. M. RUSDIN ADAM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bonto Duri 6 No.14 A, RT/RW.001/007, Kelurahan/Desa Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, tempat kedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani No.08 Kota Makassar;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Asih Lestari, S.H., M.Kn, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 243/SKU.73.71-MP.02.01/V/2020, tanggal 11 Mei 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1231/Desa Maccini Sombala, tanggal 5 Desember 1983 Gambar



Situasi No. 2871 tanggal 18 November 1983 Luas 360 M² Terakhir
Tercatat Atas Nama HARUNA, MA;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku register tanah Kantor Pertanahan Kota Makassar, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1231/Desa Maccini Sombala, tanggal 5 Desember 1983 Gambar Situasi No. 2871 tanggal 18 November 1983 luas 360 M² terakhir tercatat atas nama HARUNA, MA;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
ATAU,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolut*);
- Gugatan Pemohon *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.MKS, tanggal 21 Oktober 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 11/B/2021/PT.TUN.MKS, tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Maret 2021, dan kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Maret 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili :

1. Menyatakan menurut Hukum Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi /Semula Penggugat/Pembanding;
2. Menyatakan Menurut Hukum Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 37/G/2020/PTUN.MKS, Tanggal 21 Oktober 2020;

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 1231/Desa Maccini Sombala, Tanggal 5 Desember 1983, Gambar Situasi No. 2871, Tanggal 18 November 1983, luas 360 M², Terakhir Tercatat Atas Nama Haruna. MA.
3. Mewajibkan Termohon Kasasi/Semula Tergugat/Terbanding untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah register tanah Kantor Pertanahan Kota Makassar berupa Sertipikat Hak Milik No. 1231/Desa Maccini Sombala, Tanggal 5 Desember 1983, Gambar Situasi No. 2871, Tanggal 18 November 1983, luas 360 M², Terakhir Tercatat Atas Nama Haruna. MA.
4. Menghukum Termohon Kasasi/Semula Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya pada ketiga tingkat peradilan yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 1 April 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 328 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, walaupun objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahu

n 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara akan tetapi pokok permasalahan adalah mengenai pengujian keabsahan Akta Jual Beli atas tanah objek Sengketa. Bahwa dengan demikian pokok sengketa sesungguhnya berada dalam ranah Hukum Perdata antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. M. RUSDIN ADAM**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi : **H. M. RUSDIN ADAM**, membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 328 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H
NIP : 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 328 K/TUN/2021